

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman yaitu suatu kekuasaan yang merdeka yang dalam hal ini berarti harus bebas dari pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan menjalankan wewenang yudisial ini memiliki sifat yang tidak mutlak sebab tugas dari seorang hakim yaitu menegakkan keadilan dan hukum berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, oleh karenanya putusan yang nantinya diputuskan harus mencerminkan rasa keadilan untuk rakyat.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara ringkas dijelaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan tata usaha negara, lingkup peradilan militer, serta dalam lingkup MK.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-

undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁰

Menjadi hakim yang tidak memihak serta bebas adalah ketentuan yang universal, dan konteks ini adalah karakteristik negara hukum. Hakim diharuskan tidak memihak pada saat penegakan keadilan. Memihak disini maksudnya hakim dilarang memilih pihak yang hendak dibelanya sebab dalam memberi penjatuhkan putusan nantinya putusan itu harus memihak kepada kebenaran. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 bahwasanya: *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”*

Kaitannya pada praktik peradilan, sebelum dibuktikannya pertimbangan yuridis pada putusan hakim maka hakim menarik fakta dalam persidangan serta ini adalah konklusi dari barang bukti, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi. Terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Ini ialah pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan serta oleh perundang-undangan ditentukan sebagaimana pada putusan itu nantinya. Contohnya, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, barang-barang bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari terdakwa, dan dakwaan penuntut umum.

¹⁰ Ahmad Rifai, 2010. *“Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.103

2. Pertimbangan non-yuridis.

Ini bisa ditinjau berdasarkan agama, kondisi, and latar belakang terdakwa tindak pidana tersebut.¹¹ Beberapa fakta persidangan berfokus dari modus operandi dan lokasi kejadian. Bisa juga ditunjukkan akibat langsung dari tindakan yang dilakukan terdakwa, tindakan terdakwa bertanggung jawab atas tindakannya, dan jenis barang bukti yang digunakan. Jika sudah terungkap fakta-fakta persidangan, baru unsur-unsur delik dari penuntut umum dipertimbangkan dalam putusan hakim, sesudah sebelumnya dipertimbangkan hubungan dari unsur-unsur kesalahan terdakwa, delik yang didakwakan, dan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya majelis hakim baru meneliti dan mempertimbangkan unsur delik pidana serta secara sah meyakinkan terbukti berdasarkan hukum. Hakim dalam hal ini diharuskan pula menguasai posisi kasus yang ditangani, yurisprudensi, pandangan doktrin, dan aspek teoritik, baru selanjutnya secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Sesudah unsur-unsur delik yang didakwakan diuraikan, hakim memiliki beberapa bentuk pertimbangan dan tanggapan, di antaranya:

1. Terdapat majelis hakim yang secara substansial, terperinci, dan detail mempertimbangkan dan menanggapi tuntutan pidana dari penuntut umum serta pledoi penasihat hukum atau terdakwa.

¹¹ Rusli Muhammad, 2007. "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.212

2. Terdapat juga majelis hakim yang secara selintas mempertimbangkan dan menanggapi tuntutan pidana penuntut umum serta pledoi penasehat hukum atau terdakwa.
3. Terdapat majelis hakim yang tidak mempertimbangkan dan menanggapi sama sekali tuntutan pidana penuntut umum serta pledoi penasihat hukum atau terdakwa.

Sesudah unsur-unsur tersebut dicantumkan, kemudian pada praktik putusan hakim dipertimbangkan beberapa hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa tidak jujur, terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, serta lainnya. Sedangkan beberapa hal yang sifatnya meringankan yakni terdakwa masih muda, mengakui kesalahannya, bersikap baik selama persidangan, serta sebagainya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi secara ringkas dari tindak pidana yakni suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang individu dengan disengaja maupun tidak dimana tindakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan serta sudah dinyatakan sebagai tindakan yang bisa dihukum oleh perundang-undangan.¹²

Tindak pidana ini adalah terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” (bahasa Belanda). Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka dalam

¹² Tongat. 2009. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*”. Jakarta: UMM Press Hlm.105.

mengartikan tindak pidana juga sama aslinya yakni *strafbaar feit*¹³. Dalam Bahasa Belanda delik dari bahasa lain yakni *delictum* juga dinamakan *Strafbaarfeit*, yang meliputi tiga kata yakni *starf*, *baar*, dan *feit* yang dari ketiga kata itu mempunyai arti tersendiri:

- a. *Straf* yaitu hukum dan pidana;
- b. *Baar* yaitu boleh dan dapat;
- c. *Feit* yaitu perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindak.

Oleh karena itu bisa didapatkan kesimpulan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa yang bisa dipidana sementara delik atau delict memiliki arti tindakan yang bisa dikenakan hukuman untuk pelakunya¹⁴. Kesimpulannya, tindak pidana memiliki definisi abstrak dari suatu kejadian nyata pada lapangan hukum pidana, oleh karena itu mestinya tindak pidana diartikan secara jelas dan bersifat ilmiah agar bisa memisahkan istilah yang dipergunakan dalam keseharian masyarakat.

Pengertian tindak pidana sendiri telah banyak diuraikan oleh para ahli hukum pidana yang dalam uraiannya berbeda antara satu dengan yang lain, pengertian tersebut antara lain :

1. Menurut Chairul Chuda, tindak pidana yakni serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilekatkan

¹³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014. "*Merajut Hukum di Indonesia*". Jakarta: Mitra Wacana Media. h.192

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. "*Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*". Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. hlm.18.

sanksi pidana padanya. Ditinjau berdasarkan istilahnya, sebatas sifat dari tindakan saja yang mencakup tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁵

2. Menurut Moeljatno, bahwa pengertian tindak pidana yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:
*“Tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum larangan manakah yang diikuti sanksi atau ancaman berbentuk suatu pidana bagi pelanggarnya.”*¹⁶.
3. Pompe, mendefinisikan tindak pidana, meliputi:
 - a. Berdasarkan teori, yaitu pelanggaran atas norma yang dilakukan sebab kesalahan dari pihak yang melanggar serta diberi ancaman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum dan mempertahankan tata hukum.
 - b. Berdasarkan hukum positif, yaitu kejadian oleh pengaturan undang-undang yang dirumuskan sebagai tindakan yang bisa dihukum.¹⁷
4. Menurut Simons, arti dari tindak pidana adalah *handling* atau kelakuan yang diancam pidana yang sifatnya melawan hukum yang menyangkut kesalahan tertentu serta dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab.

¹⁵ *Loc.it.*, hlm.192

¹⁶ Adami Chazawi. 2010. *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.71.

¹⁷ Tri Andrisman. 2011. *“Hukum Pidana”*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm.70.

5. Vos, memberikan definisi komprehensif dari tindak pidana yakni kelakuan manusia diberikan ancaman pidana oleh aturan undang-undang. Apabila kelakuan yang secara umum dilarang dengan ancaman pidana.

Selain diartikan sebagai tindak pidana, dikenal pula beberapa pengertian lain, seperti peristiwa pidana. Yang menurut R. Tresna definisi dari Peristiwa Pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan atau tindakan manusia yang berlawanan dari perundang-undangan atas perbuatan mana dilakukan tindak penghukuman. R. Tresna juga menerangkan bahwa dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat syarat tersebut ialah:

- a. Wajib terdapat perbuatan manusia;
- b. Tindakan tersebut selaras akan apa yang digambarkan dalam aturan hukum;
- c. Wajib terbukti terdapatnya “dosa” pada pelaku, maksudnya orang tersebut wajib bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- d. Tindakan tersebut berlawanan dari hukum;
- e. Harus ada ancaman hukumannya dalam perundang-undangan atas perbuatan tersebut.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, Hal.72-73

Maka bisa disimpulkan bahwa secara umum, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan pidana ataupun peristiwa pidana. Tindak pidana sendiri yakni perbuatan yang dilarang hukum. Maka dari hal tersebut, seluruh tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan atau hukum wajib dicegah serta apabila melanggar akan dipidana dalam artian sanksi karena telah melanggar ketentuan tersebut. Jadi, larangan dan kewajiban tersebut wajib untuk seluruh masyarakat taati tanpa terkecuali dan wajib ditegaskan dalam peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana adalah dengan dirumuskan dalam undang-undang pidana terkait seluruh tindakan yang tidak diperbolehkan serta diikuti sanksi yang ada. Ditentukan pula beberapa syarat atau unsur dalam rumusan tersebut yang menjadi ciri khas larangan tersebut sehingga dapat dibedakan secara jelas dari perbuatan lainnya yang diperbolehkan.¹⁹

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya perbuatan tindak pidana. Pidana bisa dijatuhkan pada seorang individu apabila individu tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dimuat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebab

¹⁹ Pusat Hukum, “*Unsur-Unsur Tindak Pidana*”, Blog Pusat Hukum. diakses tanggal 29 Agustus 2023

pasal di dalamnya pada dasarnya mencakup unsur-unsur tindak pidana.

Terdapat dua pendekatan yang bisa menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, yakni:

1. Pendekatan Teoritis. Teoritis berarti didasarkan pada pendapat pakar hukum yang tergambar dalam rumusannya. beberapa unsur tindak pidana berdasarkan penjelasan para teoritis, yaitu:

a. Menurut Moeljatno:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang;
- 3) Ancaman pidana.²⁰

b. Menurut Vos:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang undangan.

c. Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan;
- 2) Berlawanan dari keinsyafan hukum;
- 3) Diancam hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang;
- 5) Kesalahan/ dipersalahkan.²¹

d. Menurut Simons:

²⁰ Adami Chazawi, 2007. "*Pelajaran Hukum Pidana*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.79.

²¹ *Ibid*, hlm. 80-81

- 1) Perbuatan manusia, baik negatif maupun positif, tidak berbuat maupun berbuat atah bahkan membiarkan. Perbuatan manusia itu diancam pidana oleh perundang-undangan.
- 2) Perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum diatas, sangat jelas bahwa makna dari unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya sebab akibat yang bersifat melawan hukum dan adanya sebuah kesalahan.

2. Pendekatan Undang-Undang. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP, bisa dilihat bahwa ada 11 unsur-unsur dari tindak pidana, yang antara lain adalah sebagai berikut yaitu unsur:

- a. Tingkah laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Akibat konstitutif;
- e. Keadaan yang menyertai
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek hukum pidana;
- j. Kualitas subjek hukum tindak pidana;

- k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan unsur yang tertulis diatas, unsur kesalahan dan melawan hukum tergolong kedalam kategori unsur subjektif, sisanya merupakan unsur objektif. Maksud dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana yakni unsur yang menyangkut langsung atau melekat pada diri pelaku, serta di dalamnya termasuk berbagai hal yang ada pada hatinya, yakni:
 - a. Ketidaksengajaan (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*)
 - b. *Voornemen* atau maksud pada percobaan atau *poging*, hal ini sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. *ogmerk* atau maksud memiliki beberapa mcam, yaitu yang ada pada kejahatan pemalsuan, pemerasan, penipuan, pencurian, serta sebagainya.
 - d. *Voordachteraad* atau merencanakan lebih dulu yang ada pada kejahatan pembunuhan berdasarkan KUHP pasal 340.
 - e. Perasaan takut di antaranya ada pada rumusan tindak pidana berdasarkan KUHP pasal 308.²²

²² P.A.F. Lamintang, 1997. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Cetakan III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.193.

Sedangkan, suatu tindak pidana memiliki unsur-unsur objektif yaitu unsur yang terdapat dalam diluar diri manusia²³, yakni :

- a. Kausalitas, atau hubungan tindak pidana sebagai penyebab dengan sebagai akibat.
- b. Kaulitas pelaku, contohnya kondisi sebagai pegawai negeri.
- c. *Wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum.²⁴

Keseluruhan unsur diatas pada hakikatnya terbagi menjadi unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga, bisa pula didapatkan kesimpulan bahwa seorang individu bisa dipidana apabila unsur tindak pidana sebagaimana dalam KUHP terpenuhi, maka begitu pula sebaliknya apabila seseorang tidak memenuhi unsur tindak pidana maka seseorang itu tidak dijatuhkan pidana dan dibebaskan dari hukuman sebab dinilai tidak merugikan orang lain sehingga tidak melakukan sebuah kejahatan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, beberapa dasar berikut ini bisa membedakan jenis-jenis Tindak Pidana²⁵, yaitu:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, peristiwa pidana digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu "*misdriff*"

²³ Leden Marpaung, 2008. "*Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8

²⁴ Op.cit. hlm.19

²⁵ Moeljatno, 2008. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rineka Cipta, hlm.67.

(kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). Perbedaan pelanggaran dengan kejahatan yakni kejahatan lebih berat dari jenis pelanggaran. Ini didapati melalui ancaman pidana diantara. Ancaman pidana penjara tidak ada pada pelanggaran, namun dapat berbentuk pidana denda dan kurungan. Sementara ancaman pidana cenderung ditujukan untuk kejahatan.

b. Menurut cara merumuskannya.

Berdasarkan cara merumuskannya, terdapat dua tindak pidana yakni tindak pidana materiil dan formil. Formil yakni perumusan tindak pidananya dititikberatkan pada tindakan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan materiil yakni tindak pidana yang titik berat atas perumusannya yaitu pada akibat yang tidak diharapkan.

c. Menurut bentuk kesalahannya.

Tindak pidana menurut bentuk kesalahannya dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tidak sengaja (*culpose delicten*).²⁶ Pengertian tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) artian sebuah tindak pidana secara sengaja atau di dalamnya terdapat kesengajaan. Sedangkan pengertian dari tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) dalam artian yang memuat unsur kealpaan dan unsur kesalahan tersebut seperti tidak dikarenakan kesengajaan, kurang hati-hati, dan kelalaian.

²⁶ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm.123

d. Menurut sumbernya.

Menurut sumbernya, tindak pidana dikelompokkan menjadi tindak pidana khusus dan umum. Umum yakni yang bisa setiap orang lakukan. Sementara itu, khusus yakni yang sebatas orang tertentu saja yang bisa melakukan. Misalnya Delik Umum, Delik Khusus.

e. Menurut sudut subjek hukumnya.

Pembentukan peraturan secara umum diberlakukan pada seluruh orang. Namun, tidak sedikit suatu tindakan sebatas bisa dilakukan orang-orang yang berkualitas tertentu saja²⁷. Jika ditinjau berdasarkan sisi subjek hukumnya, maka antara tindak pidana communia (*delicta communia*) dan tindak pidana propria (*delicta propria*) bisa dibedakan.

Contoh : tindak pidana communia adalah Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pasal 338, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Pasal 351, sedangkan salah satu contoh tindak pidana propria adalah kejahatan dalam jabatan.

f. Menurut perlu atau tidaknya pengaduan dalam penuntutan.

Oleh karena itu, tindak pidana aduan dan pidana biasa dibedakan²⁸. Tindak Pidana biasa yakni menyangkut suatu tindak pidana yang tidak ada syarat aduan dari yang

²⁷ Moeljatno, 2008. "Asas-Asas Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta, hlm.127.

²⁸ *Ibid.*, hlm.128.

berhak untuk dapat dilakukan sebuah penuntutan pidana, sementara tindak pidana aduan yakni sebaliknya, harus memiliki syarat adanya aduan dari yang berhak.

g. Menurut berat atau ringannya pidana yang diancamkan.

Melalui adanya tindak pidana maka ada ancaman pidana pokok yang tujuannya untuk menjadi sanksi bagi pelaku agar jera dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut segi ancaman pidana, tindak pidana dibagi antara tindak pidana yang diperberat dan yang diperingan.

Ada pemberatannya misalnya Tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang yang sebagaimana tercantum pada Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP. Sedangkan, Tindak pidana yang diperingan disebabkan sebab dilakukan dalam keadaan khusus. Misalnya Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP.

h. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam hal ini, tindak pidana sangat dipengaruhi oleh kepentingan hukum yang diberi perlindungan. Misalnya, tindak pidana pada harta benda, tubuh dan nyawa, terhadap nama baik, dan terhadap kesusilaan.

Mengacu pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana pada pokoknya memiliki beberapa jenis yang mencakup tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Sehingga kenyataannya, tindak pidana itu dirumuskan untuk diberlakukan pada seluruh individu tanpa terkecuali, namun memang terdapat

suatu tindakan yang sebatas dilakukan orang khusus yang berkualitas tertentu saja.

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang.

Perdagangan atau *Trafficking* adalah istilah yang dipergunakan dalam mengistilahkan tindakan perdagangan manusia. Hingga kini belum ada terjemahan depan dan jelas yang membedakannya dari “trading”. Walaupun melalui persamaan kata yang digunakan kurang tepat, namun penggunaan kata perdagangan dalam hal ini adalah untuk menerjemahkan *trafficking*.²⁹

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur pada aturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Banyak pengertian mengenai tindak pidana Perdagangan Orang, namun pengertian menurut hukum positif yang telah mengatur tindak pidana Perdagangan Orang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 diterangkan secara ringkas bahwa perdagangan orang yaitu suatu tindakan berupa penerimaan, pengiriman, penampungan, pengangkutan, dan perekrutan orang dengan ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan, pengekangan, penculikan, penggunaan kekerasan, posisi rentan atau penyalahgunaan kekuasaan, penjerat utang atau memberi manfaat atau bayaran, oleh karena itu disetujui oleh orang yang mengendalikan orang

²⁹ Rachmad Syafaat, 2010. “*Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*”. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, hlm.11

lain tersebut, baik dilakukan antar negara ataupun di dalam negara yang mengakibatkan orang tereksplorasi atau untuk tujuan eksploitasi.

Mengacu KBBI dipaparkan bahwa eksploitasi yaitu pemerasan (tenaga orang); pengisapan; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan pribadi; penguasaan; atas diri orang lain adalah tindakan tidak terpuji³⁰.

Selain itu, pengertian Perdagangan Orang secara terorganisir menurut beberapa sarjana, yakni:

- a. Donald Cressey memberikan definisi bahwa kejahatan terorganisir yakni kejahatan yang percaya atas penyelenggaranya kepada orang yang sedikit dalam mendirikan pembagian kerja, didalamnya ada seorang pemaksa, pengumpul, dan penaksir.
- b. Michael Maltz memberikan penjelasan bahwa kejahatan terorganisir yakni kejahatan oleh beberapa orang yang setiap pada komunitasnya untuk berbuat kejahatan. Kejahatan ini memiliki ruang lingkup yang terdiri dari penipuan, ekonomi, monopoli, korupsi, pencurian, kekejaman, serta mengakibatkan adanya korban.
- c. Frank Hagan memberikan penjelasan bahwa kejahatan terorganisir yakni kumpulan individu yang mulai aktifitas kejahatan dengan cara terlibat dalam pelanggaran hukum

³⁰ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka, hlm.324.

guna mendapatkan keuntungan illegal melalui pemanfaatan kekuatan ilegal dan menimbulkan tindakan penyelewengan keuangan dan pemerasan.³¹

- d. Michael O.P. Dunbar memberikan definisi secara lebih sempit dari definisi perdagangan orang yakni yang menyangkut perdagangan wanita. Ini bukan sebatas dibatasi terhadap pelacuran yang dilakukan secara paksa.³²
- e. Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan : tindakan berupa penerimaan, pengiriman, penampungan, pengangkutan, dan perekrutan orang dengan ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan, pengekangan, penculikan, penggunaan kekerasan, posisi rentan atau penyalahgunaan kekuasaan, penjerat utang atau memberi manfaat atau bayaran, oleh karena itu disetujui oleh orang yang mengendalikan orang lain tersebut, baik dilakukan antar negara ataupun di dalam negara yang mengakibatkan orang tereksplorasi atau untuk tujuan eksploitasi.³³

Perdagangan orang berlawanan dari HAM sebab ini dilakukan dengan cara penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan, kecurangan, penipuan, penculikan, pemaksaan, dan ancaman yang ditujukan untuk perbudakan, kerja paksa, eksploitasi atau kekerasan, pornografi, prostitusi, dan lainnya yang serupa. Perdagangan orang dianggap terjadi apabila salah

³¹ Farhana, 2010. *“Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23

³² Ibid, hlm.21

³³ Ibid. hlm.22

satu cara tersebut terlaksana, sehingga dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

2. Unsur-unsur Perdagangan Orang.

Mengacu pada definisi mengenai Perdagangan Orang dan tindak pidana perdagangan orang dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang memiliki beberapa unsur, yakni:³⁴

- a. Unsur Subjektif, yang langsung berhubungan atau melekat pada diri pelaku, yang di dalamnya termasuk berbagai hal yang ada dalam hatinya. Unsur Subjektif dalam tindak pidana Perdagangan Orang yakni :
 1. Unsur Pelaku ; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pelaku yang ditegaskan dengan semua Orang. Setiap orang ini dipahami sebagai korporasi atau orang perseorangan yang bertindak pidana perdagangan manusia.
- b. Unsur Obyektif atau unsur-unsur yang menyangkut keadaan, dalam tindak pidana Perdagangan Orang ini, meliputi:
 1. Unsur Proses; urutan kejadian atau pelaksanaan atau proses dengan didesain atau secara alami yang terdiri dari langkah merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, hingga penerimaan orang.

³⁴ Aziz Syamsuddin, 2016. "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika, hlm.56

2. Unsur Cara ; suatu bentuk tindakan atau perbuatan dalam rangka menjamin penyelenggaraan proses, yang terdiri dari: penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penipuan, pemalsuan, penyekapan, penculikan, penggunaan kekerasan, ancaman, penjeratan hutang atau memberikan manfaat atau bayaran sehingga disetujui pihak yang mengendalikan orang tersebut.
3. Unsur Tujuan ; Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ditegaskan bahwa unsur tujuan perdagangan orang yakni yang akan terjadi atau terjadi karena tindakan pelaku tindak pidana ini yang melibatkan eksploitasi orang.³⁵

Sehingga dengan adanya unsur-unsur diatas, seorang individu bisa diyakini maupun dikatakan bertindak pidana Perdagangan Orang jika unsur-unsur tersebut diatas terwujudkan, akibatnya seorang pelaku dapat dijatuhi pidana sebagai sanksi karena telah melakukan sebuah kejahatan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang.

Terjadinya sebuah tindak pidana erat kaitannya dari faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut melakukan sebuah tindak kejahatan. Sementara tindak pidana perdagangan orang dipicu oleh banyak hal, tidak satupun adalah pemicu khusus atas

³⁵ SinlaEloE, 2017. "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*". Malang. hlm 4-5

tindakan ini. Kondisi ini bias dipicu oleh bermacam persoalan dan kondisi yang di dalamnya termasuk:

a. Permasalahan Ekonomi

Faktor ekonomi, yang mana pada umumnya seseorang terpaksa melakukan sebuah kejahatan. Sehingga seseorang melakukan segala cara untuk menghindari anjloknya perekonomian dan untuk meneruskan kehidupan yang jauh lebih baik. Disisi lain salah satu permasalahan perekonomian berupa kemiskinan juga telah memaksa banyak keluarga untuk mencari cara dalam bertahan hidup, salah satunya dengan bermigrasi dengan tujuan bekerja.

b. Lingkungan

Faktor lingkungan dapat pula memicu tindak pidana Perdagangan Orang. Ini artinya bisa dari pengaruh orang lain yang berada disekitar orang tersebut. Awalnya, karena kedekatan antara pelaku dengan korban yang nantinya pelaku melancarkan aksinya membuat korban mudah percaya dengan dalih rayuan pelaku. Misalnya, si korban sedang membutuhkan sebuah pekerjaan dengan permasalahan ini akan membuat pelaku berkeinginan untuk menjual orang korban dengan bujukan rayu tersebut dengan alih-alih dicarikan pekerjaan padahal nyatanya diperdagangkan.

c. Pendidikan dan Informasi

Pendidikan yang memadai pasti akan membantu masyarakat untuk menghindari dari jebakan dalam kasus perdagangan orang. Banyak orang yang kurang tahu tentang perdagangan orang dan membuatnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang secara mudah, terutama di daerah pedesaan yang mana minimnya Pendidikan dan informasi. Pengetahuan korban yang kurang atas bahaya tindak pidana ini yang menjadikannya bisa terjerumus secara mudah ke dalam kejahatan tindak pidana orang yang dimana korban secara mudah dibujuk hingga diperdagangkan maupun dieksploitasi.

d. Religi

Apabila seseorang tidak dibentengi oleh ajaran agama sehingga seseorang tidak percaya dan tidak taat akan lebih mudah berbuat jahat yang akibatnya memicu kerugian untuk orang lain. Maka dari hal tersebut, pentingnya pengisian jiwa dengan ajaran agama serta harus ditanam semenjak kecil. Apabila nilai-nilai agama digunakan secara baik dan semestinya maka akan memperoleh pahala.